

SKRIPSI



**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT
AMMATOWA DI KABUPATEN BULUKUMBA**

OLEH :

**HIKSYANI NURKHADIJAH
B 111 08 420**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA SUKU AMMATOA DI
KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh:

HIKSYANI NURKHADIJAH

B111 08 420

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana

Dalam Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT AMMATOWA DI KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

HIKSYANI NURKHADIJAH
B 111 08 420

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 6 Juni 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
NIP. 19480702 197503 1 001

Sekretaris



Dr. Sri susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini :

N a m a	:	Hiksyani Nurkhadijah
S t b	:	B11108420
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Minat/bagian	:	Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	:	Sistem Hukum Pembagian Warisan Pada Suku Ammatowa di Kabupaten Bulukumba
Dasar Penetapan Pembimbing	:	8959/UN4.6.1/KP.23/2012

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi.

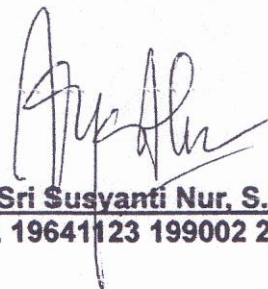
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
NIP. 19480702 197503 1 001

Pembimbing II



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **HIKSYANI NURKHADIJAH**
No. Pokok : B111 08 420
B a g i a n : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Sistem Hukum Pembagian Warisan pada Suku Ammatowa di
Kabupaten Bulukumba

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

HIKSYANI NURKHADIJAH (B111 08 420) “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Kabupaten Bulukumba” dibimbing oleh Bapak Aminuddin Salle selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui hubungan obyek warisan dengan sistem kewarisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Kecamatan Kajang, Desa Tana Towa sebagai tempat bermukimnya penduduk asli Masyarakat Ammatowa, dengan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni metode penelitian kepustakaan dan lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem kekerabatan masyarakat Ammatowa menganut sistem keturunan Parental, yaitu dimana garis keturunan yang diambil dari kedua belah pihak ayah maupun ibu. Sistem keturunan ini sangat berpengaruh pada sistem pembagian warisan nantinya. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatowa terbagi atas 2, sistem pembagian warisan secara kolektif bergilir (bersama-sama) dimana hasil dan pengelolaannya dilakukan secara bergilir sesuai dengan garis keturunan sebagaimana ajaran *Pasang ri Kajang* yang menjadi pedoman masyarakat Ammatowa. Namun, sistem kolektif ini hanya dikhususkan dalam pembagian harta warisan berupa tanah dan rumah, tanah yang di wariskan secara kolektif bergilir hanya kepada ahli waris laki-laki saja, rumah diwariskan secara kolektif bergilir kepada semua ahli waris, sedangkan untuk perhiasan dibagikan secara individual kepada ahli waris perempuan saja. Dimana harta warisan tersebut tidak dapat di jual kepada orang lain selain kerabat yang tinggal didalam satu wilayah dengan ahli waris, meskipun kesemuanya adalah masyarakat *Ilalang Embayya*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin berlandung kepada-Nya serta bertawaqal kepada-Nya dengan jalan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Ir. H. Syahrudin Saleh dan Ibunda Dr. Hj. Hikmawati Mustamin, S.H., M.H. yang senantiasa selalu memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Kepada Idolaku, alm. Kakek Mr. Mustamin Dg. Matutu dan alm. Nenek St. Zaenab Dg. Bau yang tidak dapat menyaksikan secara langsung, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kakak-Kakak Penulis yakni Ahmad Syafari, ST., Arman Satari, ST., Aan Aswari, SH. MH., Achmad Afandi, S.Kom., serta kakak-kakak Ipar Penulis beserta keponakan-keponakan, terimakasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Adapun tujuan penulis menyusun skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mengikuti Ujian Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Disamping itu juga dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait yang ada relevansinya dengan pokok materi pembahasan serta sebagai penambah khasanah dan wawasan pengetahuan pada ilmu-ilmu hukum.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari dari setiap kata-kata yang penulis tuangkan dalam penulisan ini jelas terlihat adanya banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi teknik penulisannya yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki.

Sejak awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak hambatan , namun berkat kerja keras, kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun dari segi moril, sehingga terwujudlah skripsi yang sederhana ini.

Atas segala bantuan tersebut, sebagai tanda rasa syukur dan terimakasih, melalui kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus yang setinggi-tingginya atas budi jasa yang tiada ternilai, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap seluruh jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. H. Aminuddin Salle, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu memberikan bimbingan dan nasihat, memberikan ilmu, saran dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
4. Ibu Prof. Dr. Suryaman Mustari Pide, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Bapak Ramli Rahim, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku sekretaris bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Maha Guru dan dosen-dosen kami yang tiada lelah memberikan ilmunya guna peningkatan kadar keilmuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terimakasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan selama ini.
9. Keluarga Besar H. Mansyur Embas, S.Pd. dan Ibu, serta Keluarga Besar H. Mustapa terimakasih sedalam-dalamnya atas bantuan, kebersamaan serta memberikan keluarga baru bagi penulis selama berada di lokasi penelitian.

10. Kepala Kecamatan Kajang beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di kantor daerahnya serta membantu saat penelitian.
11. Kepala Adat Masyarakat *Ammatowa*, Bohe' Amma yang telah bersedia di wawancarai dan seluruh masyarakat Ammatowa yang bersedia membantu penulis demi kelancaran penelitian ini.
12. Da Mustamin, keluarga besar yang selalu Penulis banggakan, dukungan dan do'a tidak henti mengalir dari keluarga besar ini, saya merasa bangga bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga ini.
13. Buat sahabatku dari kecil dan juga adalah saudaraku Tri Abriana Ma'ruf, S.H., Fadhila Ramadhana, S.Km., Hukma Ratu Purnama, S.E., Andi Tenri Syahirah, S.Ked, Rani Oktaviani, Nur Ihsana, Fadhilla Ratu Pratiwi, S.E., Rezky Selly Nazarina, yang senantiasa membantu dalam suka maupun duka dan memberikan motivasi kepada penulis hingga saat ini.
14. Gengges HMBBG Bu Ketua Gengg's terkece Siti Haryati, Wakil Ketua yang paling seksi Andi Nurfaizah AT, Bendahara kaka Syahrifilani dan Sekertaris pendekar Ayatul Asmaul Husna, S.H., yang senantiasa menemani hingga akhir perjuangan, terimakasih gadis-gadisku atas kebersamaan canda, tawa, cerita yang kalian berikan selama 4 Tahun ini.

15. Etyka Agriani, S.H., yang selalu bersedia menemani dari jauh kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua support, omelan, dan doa tentunya. Semoga cepat jadi notaris sayang!
16. Keluarga Kecil “Baji Iman” Yoghi, Nawar, Hasyim, Agus, Gilang, Wawan, Akbar, Ridho, Didin, Saddam (para pejuang farmasi), Vitha, Riskah, Yhuli, Megha, Rini, Irha, Irma terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda, tawa yang kalian hadirkan.
17. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat, Bola Volley dan Sepak Bola Universitas Hasanuddin yang memberikan banyak pengalaman, dan semangat kepada penulis
18. Kawan-kawan KKN Reguler Gelombang 80 Kecamatan Mangarabombang dan khususnya Desa Laikang, Anita Delviana S.H., Kak Mahdi, Wawan, Akbar, dan Alm. Bangkit Libra Sanjaya.
19. Dotts Family, Septo Caterino Mawengkang, S.T., Misael Maamba Liamata, S.T., Andi Adi Rosyidi, S.T., dan Anita Delviana, S.H., terimakasih atas semua dorongannya dan semangatnya, sampai ketemu di Baruga!
20. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis Andi Kartika Sari Sukma Praja, S.Kg, Mirza Septiani, Chintasih Masnitarini, Reza Trisna Pahlevi, S.Kom, Umiy Ranindya, S.Kom, terimakasih banyak sayang!

21. Buat kawan-kawan NOTARIS '08 dan Declazz Law08 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

22. Last but not least, kepada Azrie Kurniawan, S.Farm. Terima Kasih atas kesabaran untuk mendampingi, memberikan masukan, dorongan semangat yang luar biasa, sampai akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terimakasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis. Namun melalui doa dan harapan dari penulis semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Sang Maha Sempurna Pemilik Segalanya, Allah SWT. Amin

Makassar, April 2013
Penulis

HIKSYANI NURKHADIJAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	li
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Istilah	11
1. Sistem Kekerabatan	11
2. Hukum Waris Adat	13
3. Sifat Hukum Waris Adat	17
4. Istilah dalam Hukum Waris Adat	18
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat	22
i. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa	22
ii. Asas Kemanusiaan	23

iii. Asas Persatuan	25
iv. Asas Musyawarah Mufakat	26
v. Asas Keadilan Sosial	27
C. Pewarisan Menurut Hukum Adat	27
i. Sistem Keturunan	27
ii. Sistem Kewarisan	30
iii. Harta Warisan	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian	40
1. Kondisi Geografis Desa Tana Towa	40
2. Kondisi Masyarakat di Kawasan Adat Ammatoa	44
3. Gambaran Sejarah Terbentuknya Kawasan Adat Ammatoa	46
B. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba	50
1. Bentuk Kekerabatan Masyarakat Ammatoa	50
2. Bentuk Pernikahan Masyarakat Ammatoa	52

3. Kedudukan Anak Masyarakat Ammatoa	57
C. Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia menyatakan bahwa,

“..., kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan”.¹

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk

1. “Sambutan Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia”, <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=comcontent&task=view&id=2055&Itemid=70>
¹, 27 November 2012

masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut².

Masalah Warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya³. Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta kekayaan.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem

2. Soerojo Wignjodipoero SH .*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. 1995. hlm. 173

3. *Ibid*, hlm. 161

kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan⁴.

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara “Bhinneka Tunggal Ika”, yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman.

4. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 23.

Beberapa suku dengan populasi terbesar seperti suku Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Deli, Ambon, Aceh, Papua, Bugis Makassar, dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, telah dikenal adat istiadatnya yang spesifik dengan karakternya masing-masing. Sistem kewarisan adat yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa tak ternilai dan patut dipertahankan sebagai bagian dari sistem budaya nasional. Ketaatan suatu suku, termasuk ketaatannya untuk tetap menjunjung tinggi sistem kewarisan adat, merupakan nilai-nilai luhur yang dapat membendung pengaruh budaya luar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan budaya nasional.

Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu *Massenrenpulu* (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat "*alu' tudolo*" yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya. Masyarakat *Ammatoa* Kajang yang masih termasuk suku Bugis Makassar merupakan penkecualian oleh karena pengaruh agama

Islam yang relatif kecil dan mereka masih kuat berpegang pada adat istiadat lokal secara turun temurun⁵.

Masyarakat *Ammatoa* Kajang adalah salah satu masyarakat kecil suku Bugis Makassar yang mendiami bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang berjarak kurang lebih 240 km dari Kota Makassar. Keunikan masyarakat *Ammatoa* terletak pada kepercayaan “*Patuntung*” yang dianut turun temurun dan mempercayai adanya “*Turie’ Akra’kna*” sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengatur kehidupan mereka. Kehidupan mereka sangat terbelakang bukan karena tidak terjangkau oleh pembangunan. Prinsip atau sikap hidup mereka yang masih memilih “*kamase-masea*” atau sederhana, sehingga mereka menolak semua program pembangunan masuk di desanya. Mereka tidak mengenal jalan aspal, penerangan listrik, sarana dan prasarana kehidupan kota/desa pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memilih cara hidup sederhana dan apa adanya sebagai bagian dari “*Pasang*” yaitu “*tallasa’ kamase-masea*”.

Pasang bentuknya berupa mitos, etiologi, legenda, maupun tema dan isinya adalah sesuatu yang dijumpai pada masyarakat manapun di Indonesia. Hanya saja bagi masyarakat *Ammatoa*, *Pasang* adalah adat kebiasaan yang mengikuti mereka sejak lahir, sampai meninggal, termasuk adat kebiasaan, kepercayaan, yang

5. Mustara. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan FH Unhas*. Laporan Penataran FH-UGM: Makassar, 1978, hal. 15

berkaitan dengan pembagian harta warisan. Dalam bentuknya yang tidak tertulis, dimungkinkan *Pasang* untuk menjadi tidak teratur, maka perlu ada yang melestarikannya dan menjaganya. Yang melestarikan dan menjaganya adalah *Ammatoa* selaku pemimpin adat dan pemimpin desa, wakil nenek moyang dan dibantu pemimpin adat lainnya⁶.

Terdapat makna yang jelas keterkaitan antara *Pasang* dalam kehidupan sehari-hari. *Pasang* adalah keseluruhan aturan yang harus diikuti oleh warga masyarakat *Ammatoa*, dan menjadi tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *Pasang* agar dilaksanakan dengan baik dan memberikan sanksi atas pelanggaran.

Masyarakat *Ammatoa* Kajang dipimpin oleh seorang ketua terpilih dengan sebutan *Bohe' Amma* yang dibantu oleh 26 pemangku adat atau disebut *Galla* (menteri) yang memiliki tugas masing-masing. Kajang terbagi menjadi dua wilayah, *Ilalang Embayya* (kajang dalam) dan *Ipantarang Embayya* (kajang luar). Wilayah kajang luar merupakan wilayah yang menerima modernisasi, sedangkan wilayah kajang dalam merupakan wilayah adat yang mempertahankan tradisi dan menolak modernisasi.

Masyarakat *Ammatoa* betul-betul memegang teguh pesan lontara, yaitu *Pasang ri Kajang* menyimpan pesan-pesan luhur. Yakni,

6. M. Arifin Sallatang, 1965. *Pendjasadan Pasang Dalam Masjarakat Kadjang*. Skripsi pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang. Hlm. 46.

penduduk Tana Towa harus senantiasa ingat kepada Tuhan. Lalu, harus memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliakan. Masyarakat *Ammatoa* juga diajarkan untuk bertindak tegas, sabar, dan tawakal. *Pasang ri Kajang* juga mengajak untuk taat pada aturan, dan melaksanakan semua aturan itu sebaik-baiknya.

Masyarakat adat *Ammatoa* tinggal berkelompok dalam suatu area hutan yang luasnya sekitar 50 km. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Mungkin disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya yang selalu bersandar pada pandangan hidup adat yang mereka yakini.

Gaya hidup yang bersandar pada petuah dan ajaran-ajaran leluhur sebagai pandangan hidup masih dipegang teguh sampai sekarang. Berpakaian hitam-hitam dilengkapi penutup kepala yang juga berwarna hitam atau biasa disebut *pasappu* dalam bahasa setempat, dan sarung berwarna hitam atau disebut *Tope lelleng*. Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan dan bila memasuki kawasan *Ammatoa*, pakaian harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi Masyarakat *Ammatoa* sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna

hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannya sebagai sumber kehidupan.

Sistem hukum adat komunitas *Ammatoa* termasuk sistem hukum warisnya adalah mengikuti "*Pasang*" (pesan, amanat tidak tertulis) yang dipercayai sebagai norma/aturan yang datang dari *Turiek Akrakna* (Tuhan yang Maha Berkehendak atau yang Maha Kuasa) yang disampaikan melalui *Ammatoa* sebagai representasi dari *Turiek Akrakna*. Komunitas *Ammatoa* menganut sistem keturunan parental atau bilateral, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan. Harta warisan dikelola menurut sistem kolektip bergilir, atau harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para waris tetapi secara keseluruhan dikelola secara bergilir untuk memperoleh dan menikmati hasilnya. Proses pewarisan berlangsung selama kedua orangtua (pewaris) masih hidup. Jika salah satu masih hidup tetapi sakit atau uzur maka waris tertua mengelola harta warisan (pola kolektip mayorat) untuk dinikmati hasilnya secara bersama seluruh waris.

Dalam pembagian harta waris, masyarakat *Ammatoa (Ilalang Embayya)* mengenal adanya pembagian warisan menurut garis keturunan. Dimana garis keturunan tersebut memiliki masing-masing bagian warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dikelola bersama-

sama secara turun temurun sebagaimana yang telah dituliskan dalam *Pasang*. Sedangkan pembagian warisan pada masyarakat *Ammatoa* (*Ipantarang Embayya*) sudah berbeda, yakni menganut sistem pembagian warisan menurut Hukum Islam.

Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem hukum pembagian warisan pada suku *Ammatoa* di Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

2. Bagaimanakah sistem kekerabatan pada masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimanakah pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem kekerabatan pada masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan

sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan secara khusus dengan bidang hukum kewarisan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khasanah ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dan masyarakat dalam rangka memahami sistem kekerabatan dan pembagian warisan pada suku Ammatoa di Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Istilah

1. Sistem Kekerabatan

Menurut bahasa, sistem kekerabatan terdiri atas dua kata, yakni sistem dan kekerabatan. Sistem adalah metode⁷, sedangkan kerabat adalah keluarga atau sanak saudara. Jadi, sistem kekerabatan adalah metode untuk menentukan apakah seseorang adalah keluarga atau sanak saudara bagi orang lainnya atau apakah seseorang termasuk bagian dari suatu masyarakat adat atau bukan.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa sistem kekerabatan maupun prinsip garis keturunan adalah faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Sistem kekerabatan menentukan bidang-bidang hukum adat yang mengatur kehidupan pribadi dari masyarakat, seperti misalnya hukum keluarga dan hukum waris. Selanjutnya ditambahkan oleh Soerjono bahwa faktor-faktor inilah yang merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku bangsa di Indonesia dan menjadi salah satu hal yang digunakan

7. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada 25 November 2012.

sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa⁸.

Kemudian Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian masyarakat hukum adat sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Kehidupan bersama didasarkan pada gotong royong, tolong menolong⁹.

Menurut Soepomo, masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis) dan yang berdasar lingkungan daerah (teritorial); kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas (territorial genealogis)¹⁰. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri (tunggal), menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah (bertingkat), serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat (berangkai).¹¹

Pada masyarakat yang teritorial, faktor pengikatnya adalah

8. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1983, hal. 56.

9. Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 150.

10. Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hal. 51-52.

11. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *op. cit.*, hal. 95.

karena mereka bertempat tinggal di dalam wilayah yang sama atau sama-sama berasal dari wilayah yang sama. Masyarakat yang genealogis mendasarkan keterikatan di antara anggota-anggotanya kepada hubungan darah yakni setiap orang dalam masyarakat itu merasa terikat satu dengan yang lainnya karena sama-sama berasal dari hubungan darah yang sama. Sedangkan masyarakat yang teritorial-genealogis mendasarkan keterikatan antar anggota-anggotanya pada tempat tinggal dan adanya hubungan darah.

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris tidak saja terdapat dalam hukum adat, tetapi juga terdapat dalam hukum islam dan hukum barat. Hal ini bukan saja akibat adanya pembagian dalam Pasal 163 dan Pasal 131 I.S., tetapi kenyataannya sekarang masih terasa dan terdapat pembagian itu. Untuk membedakan hukum waris dalam satu sistem hukum dengan hukum waris dalam sistim hukum lainnya, maka dalam hal ini digunakan istilah hukum waris adat. Istilah waris belum ada kesatuan arti, baik yang ditemui dalam kamus hukum maupun sumber lainnya. Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat”. Selain itu ada yang mengartikan waris “yang berhak menerima harta pusaka dari orang

yang telah meninggal”¹².

Nampak ada perbedaan, di satu pihak mengartikan istilah waris dengan harta peninggalan dan di pihak lain mengartikan dengan orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Adanya perbedaan pendapat ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam bahasa hukum.

Untuk mendapatkan suatu pengertian yang jelas perlu adanya kesatuan pendapat tentang suatu istilah tersebut. Untuk mencapai itu, usaha yang dilakukan adalah menelusuri secara etimologi.

Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “warisa” artinya mempusakai harta, “waris artinya ahli waris, waris”. Waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum adat istilah waris lebih luas artinya dari arti asalnya, sebab terjadinya waris tidak saja setelah adanya yang meninggal dunia tetapi selagi masih hidupnya orang yang akan meninggalkan hartanya dapat mewariskan kepada warisnya.

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (Pewaris), harta waris (Warisan), waris (Ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada

12. Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali: Jakarta, 1981, hal. 30

warisnya.

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum Adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud¹³. Istilah “hukum waris adat” dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Islam, hukum waris Nasional, hukum waris Indonesia dan istilah hukum waris lainnya¹⁴.

Istilah tentang hukum waris adat ini tidak terikat kepada asal kata “waris” yang berasal dari bahasa arab ataupun hukum waris Islam. Pembicaraan mengenai hukum waris adat berarti kita bicara sekitar hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undang yang di sana-sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur ajaran agama dan hukum adat waris yang secara turun temurun dari zaman purba.

Ter Haar mengartikan hukum waris adat adalah¹⁵:

“aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke pada generasi”.

13. Tolib Setiyadi, SH. 2008. *Intisati Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 281.

14. Hadikusuma, 1990. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

15. *Ibid*.

Ini diperkuat oleh Supomo¹⁶:

“...Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang- barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.

Dalam pengertian di atas terlihat bahwa pewarisan dapat terjadi di saat pewaris masih hidup. Ini berbeda dengan pengertian hukum waris barat dan hukum waris Islam. Dengan demikian jelas terlihat bahwa hukum waris adat memiliki corak dan sifat-sifat khas dan tersendiri, yang berbeda dengan hukum-hukum waris lain (Islam/Barat). Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari Bangsa Indonesia.

Hadikusuma¹⁷ menggaris bawahi hukum waris adat di Indonesia sangat terpengaruh oleh sikap budaya bangsa Indonesia, seperti sistem kekeluargaan yang lebih mendahulukan rukun dan damai dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas bangsa Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma¹⁸ :

“Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat.

16. *Ibid*, hlm. 8.

17. *Ibid*, hlm. 9.

18. Hilman Hadikusumah, 1983. *Hukum Waris Adat*. Alumni, Bandung. Hlm 19

Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan dan kedamaian di dalam hidup.”

Dari beberapa pendapat di atas terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

1. adanya Pewaris;
2. adanya Harta Waris;
3. adanya ahli Waris; dan
4. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

3. Sifat Hukum Waris Adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Perdata dengan hukum waris Islam, maka dapat terlihat perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang tidak dapat ternilai, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada

para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris perdata.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris, tidak dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdara alinea pertama yang berbunyi :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dijual oleh para ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (naastingsrecht) dalam lingkungan kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitime portie” atau bagian yang mutlak sebagaimana hukum waris Perdata dimana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk

sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Akan tetapi jika para ahli waris memiliki kebutuhan dan kepentingan, sedangkan dia berhak mendapat warisan, maka bisa saja ahli waris mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah mufakat dengan para ahli waris lainnya.

4. Istilah Dalam Hukum Waris Adat

Istilah waris berasal dari bahasa Arab, dan terdapat di dalam hukum waris Islam. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa istilah yang biasa dipakai dalam pembahasan hukum waris adat dalam hubungannya dengan unsur-unsur hukum waris.

(1) Warisan

Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan si pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencarian sendiri didalam ikatan atau diluar ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

(2) Peninggalan

Peninggalan ini biasanya menunjukkan harta warisan yang belum dibagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah

harta pusaka.

(3) Pusaka

Pusaka biasanya disebut harta pusaka yang dapat dibedakan sebagai pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukan dan sifatnya yang tidak dapat atau tidak patut dibagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayahnya, kedudukan dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, penguasaan atau pemakaiannya atau mungkin juga kepemilikannya. Garis batas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah tidak memiliki perbedaan yang tegas, tergantung pola kemasyarakatan setempat.

(4) Harta Perkawinan

Untuk menunjukkan harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari penantian, harta bawaanya, harta pencaharian, dan harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putusnya perkawinan.

(5) Harta Bawaan

Harta bawaan dipakai untuk menunjukkan semua harta yang

datang, dibawa oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi.

(6) Harta Pencarian

Harta pencarian dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan. Pada umumnya harta pencarian ini termasuk harta bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan, tetapi adakalanya harta ini terpisah diantara hasil suami milik suami dan harta isteri milik isteri.

(7) Harta Pemberian

Harta pemberian dipakai untuk menunjukkan bagian dari harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian itu dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.

(8) Pewaris

Pewaris menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta yang akan diteruskan atau dibagikan kepada ahli waris. Pewaris ini adalah orang yang memiliki harta warisan.

(9) Pewarisan

Pewarisan adalah perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian

harta warisan kepada ahli waris. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisan berarti meneruskan atau menunjuk, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

(10) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mendapat harta warisan, yaitu mereka berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.

B. Asas-asas Hukum Kewarisan Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat¹⁹.

2. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa setiap orang yang percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan.

19. Hakim, S.A. *Hukum Adat* (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan). Stensil: Djakarta. 1967, hal. 28.

Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian.

Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan.

Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

3. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai satu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang

terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi.

Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam hukum waris adat, bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut.

Atas dasar asas kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para

ahli waris dengan kehidupannya.

4. Asas Persatuan

Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu berada diatas kepentingan perorangan, demi persatuan dan kesatuan keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu.

Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat bertindak menanggukhan pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kerukunan keluarga yang bersangkutan.

Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi rumah

tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

Jadi, Asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4. Asas Musyawarah Mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap ahli waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya.

Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan.

Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong-menolong antara ahli waris.

5. Asas Keadilan Sosial

Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat.

Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris.

C. Pewarisan Menurut Hukum Adat

1. Sistem Keturunan

Istilah sistem keturunan sangat erat hubungannya dengan sistem kewarisan. Sistem keturunan pada garis besarnya mengatur

mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat. Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan bentuk perkawinan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat adatnya. Demikian pula dalam hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut.

Kita dapat membagi jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yakni:

- b. Garis keturunan lurus keatas dan kebawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus kebawah.
- c. Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.²⁰

Penentuan garis keturunan ini adalah bagian dari sistem kekerabatan yang menunjukkan apakah seseorang tersebut masuk kedalam keluarga yang sama dengan ibu dan bapaknya atau hanya

20. Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hal. 4.

dengan salah satu pihak, ibu atau bapak saja.

Dalam masyarakat adat, sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (unilateral), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (Bilateral). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (Patrilineal) saja, dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (Matrilineal) saja²¹.

b. Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal ialah sistem kekerabatan yang penghubung garis keturunannya adalah laki-laki, dan anak yang lahir dalam sistem ini hanya menjadi keluarga dari ayah dan segenap keluarga ayahnya atau satu klan dengan ayah. Bentuk penarikan garis keturunan hanya dari pihak laki-laki seperti ini disebut juga Patrilineal murni seperti yang berlaku di tanah Batak.

Bentuk lain dari sistem kekerabatan Patrilineal adalah Patrilineal beralih-alih (*alternerend*). Pada Patrilineal beralih-alih penghubung garis keturunan dapat berganti-ganti, yakni bisa dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Dengan demikian sifatnya tidak murni menarik garis penghubung dari pihak laki-laki.

c. Matrilineal

21. Soebakti, Poesponoto. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1960. Hal.125

Dalam sistem kekerabatan Matrilineal, penghubung garis keturunan dari suatu keluarga adalah perempuan. Anak yang lahir dalam perkawinan ini hanya menjadi keluarga dari ibu dan segenap keluarga ibunya atau dengan perkataan lain anak tersebut hanya akan satu klan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu jauh lebih erat dan juga dianggap lebih penting daripada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak. Karena kelak anak-anak yang lahir dalam perkawinan pada sistem kekerabatan Matrilineal akan menjadi penerus klan ibunya.

d. Bilateral

Pada sistem kekerabatan Bilateral atau Parental, penarikan garis keturunan dilakukan dari kedua belah pihak yakni melalui garis ayah dan ibu. Setelah perkawinan, suami dan istri secara bebas memutuskan dimana mereka akan bertempat tinggal. Kemudian anak yang lahir dari bentuk perkawinan dalam sistem Bilateral ini akan masuk kedalam keluarga ayah dan ibu serta segenap keluarga ayah dan ibunya secara serentak.

2. Sistem Kewarisan

a. Sistem Kewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-

masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan Parental, atau dikalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi berada dalam satu lingkungan yang sama atau dirumah orang tua dan masing-masing para ahli waris sudah berpencar sendiri-sendiri.

Kebaikan sistem pewarisan secara individual adalah dengan kepemilikan masing-masing ahli waris, maka dapat dengan bebas menguasai dan memiliki harta bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya tanpa dipengaruhi ahli waris yang lain. Kelemahan dari sistem pewarisan secara individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan individual ini mengarah pada nafsu yang bersifat individualistis dan matrealistis. Yang mana akan menyebabkan timbulnya perselisihan antara para ahli waris.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah dimana harta

peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat oleh para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Ada kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendakinya.

Kebaikan dari sistem waris secara kolektif ini adalah apabila fungsi harta warisan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang bertanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mengembangkan. Kelemahan sistem waris kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang kurang terbuka bagi orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang mulai berkembang dari ahli waris.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan

kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat, wajib mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat memiliki rumah tangga sendiri dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sama halnya dengan sistem kolektif yang dimana setiap ahli waris dari harta bersama tersebut memiliki hak memakai dan menikmati harta tersebut secara bersama-sama.

Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayorat ini terdapat pada kepemimpinan anak tertua dimana dalam hal ini kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaannya dan memanfaatkannya guna kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung jawab penuh akan dapat mempertahankan kautuhan dan kerukunan keluarganya sampai seluruh ahli waris dapat membentuk keluarga sendiri.

3. Harta Warisan

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris)²² baik yang sudah terbagi maupun yang belum tau memang tidak

22. ENSIKLOPEDIA INDONESIA N-Z, W. van Hoeve Bandung, hlm. 1419

terbagi. Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi.

Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial. Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan.

Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama²³.

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

1. Harta Peninggalan

23. Anandasmita, Komar. *Pokok-pokok Hukum Waris*. IMNO Unpad: Bandung, 1984, hal. 156.

a. Peninggalan yang tidak dapat dibagi

Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.

b. Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan.

Terbaginya harta peninggalan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah wafat. Ketika pewaris masih hidup terdapat pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada ahli waris untuk menjadi bekal kehidupan para ahli waris selanjutnya.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun isteri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal dapat di lihat sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

3. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

4. Harta Pencarian

Harta Pencarian adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun isteri.

5. Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula yang tidak terbagi.